



PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. Sinarmas Multifinance, tempat kedudukan Jalan Jendral Sudirman No.70-71 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Kel. Muara Dua, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan menugaskan Mgs Vadra Wijaya dan memberikan kuasa kepada Sanjaya., S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sanjaya SH dan Associates yang beralamat di Jalan Patra Dalam No. 44 Rt/rw 002/003 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa Khusus No.77/SJ/SK/VII/2021 tanggal 10 September 2021 selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Melawan:

II. Tergugat

Hendri Sunardi, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Rt 001, Rw 001, Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kel. Prabumulih, Prabumulih Barat, Kota

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai
Tergugat I

Meilina Astuti, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, , No. 079, Rt 001, Rw
001, Kelurahan Prabumulih, Kecamatan
Prabumulih Barat, Kel. Prabumulih, Prabumulih
Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,
sebagai Tergugat II;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor:
20/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Hakim
yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor:
20/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari
sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca surat gugatan sederhana tanggal 13 September 2021
yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Prabumulih tanggal 14 September 2021 dalam register perkara Nomor:
20/Pdt.G.S/2021/PN Pbm;

Setelah membaca surat pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat
pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pencabutan perkara tersebut di
atas, Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan secara tertulis mencabut
Gugatan sederhananya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I
serta Tergugat II sudah tercapai perdamaian yang dikuatkan dengan perjanjian pada
tanggal 01 Oktober 2021, oleh karena itu menurut Kuasa Penggugat gugatan ini
akan dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 RV Penggugat yang mengajukan
gugatan sederhana ini berhak untuk mencabut gugatannya dan dalam proses
persidangan ini belum memasuki pokok perkara karena masih dalam proses upaya
perdamaian;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut disampaikan oleh Kuasa Penggugat di dalam persidangan yang juga termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana ini oleh Kuasanya Penggugat dicabut, maka pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata bahwa perkara permohonan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Pbm yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dibawah Nomor Register 20/Pdt.G.S/2021/PN.Pbm tanggal 14 September 2021 **DICABUT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh Citra Amanda, SH., Hakim Pengadilan

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Prabumulih didampingi oleh Isnata Takasuri, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isnata Takasuri, S.H

Citra Amanda, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp85.000,00;
AP 2	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp240.000,00;
anggihan	:	
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp405.000,00;

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)